

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 14)
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 25);

b. Tujuan Penyusunan

Peraturan Bupati ini disusun dalam sebagai kerangka acuan bagi penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; dan sebagai bahan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu pengintegrasikan, penciptaan keterpaduan, keserasian, dan menyinergikan program-program pembangunan daerah.

1. Sebagai landasan hukum yang menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan program pembangunan daerah secara terarah dan berkelanjutan;
2. Sebagai peraturan pelaksanaan mengenai Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penganggaran Terpadu yang dapat dilaksanakan, selaras, dan harmonis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Ketentuan Umum;
2. Penjabaran RKPD;

3. Ketentuan Penutup.

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 akan menjadi dasar hukum yang menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan program-program pembangunan di Kabupaten Kulon Progo secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan
Riset dan Inovasi Daerah



Ir. MUH. ARIS NURGROHO, MMA.
Pembina Utama Muda, IV/c
196904161993031006

RANCANGAN

BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Perubahan RKPD 2025 untuk:

- a. Mengintegrasikan;
- b. Menciptakan keterpaduan;
- c. Keselarasan;
- d. Keserasian; dan
- e. Menynergikan

(2) Tujuan ditetapkan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 yaitu:

- a. Sebagai pedoman penyusunan Prioritas Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- b. Sebagai bahan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) TA 2025).
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Evaluasi hasil triwulan II tahun berkenaan;
- c. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- d. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
- e. Rencana kerja dan pendanaan daerah;
- f. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
- g. Penutup.

(2) Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal mulai diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo

Ditetapkan di Wates

Pada tanggal 2025

BUPATI KULON PROGO,

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

TRİYONO